

Perjanjian Bagi Hasil Ternak Babi Antara Kepala Desa dengan Masyarakat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur

Petronela Haba Manu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: lapehabamanu05@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Petornius Damat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the pig production sharing agreement between the Village Head and the community according to the Civil Code in Loborai Village, East Sabu District, Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province. In the process of this research, the author uses empirical research methods with the aim of research to find out and describe various matters related to the implementation of the pig production sharing agreement in Loborai Village, East Sabu District which will provide benefits in the form of rational thinking in an effort to answer various problems related to the pig production sharing agreement in Loborai Village, East Sabu District. The results of the research show that the form of pig profit-sharing agreement carried out by the village head with the community is carried out in written and unwritten (oral) forms. The written agreement is carried out by the community in the form of an agreement in the division of profit sharing for pigs. Whereas in the oral form, the village head and the community make an agreement to raise pigs and the results of the livestock if they breed and have results from the pigs will be shared with the community to maintain the results of the pigs that have been given. If there is a problem in the pig profit-sharing agreement between the village head and the community in raising pigs, for example, in this case the community is negligent so that the pigs die, then the village head as the owner does not sue but is resolved properly. However, another thing that is absolute to note is that the agreement made and carried out must be in good faith.*

Keywords: *Implementation Of A Pig Production Sharing Agreement, Form And Content Of The Agreement, Legal Consequences.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perjanjian bagi hasil ternak babi antara Kepala Desa dengan masyarakat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak babi di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur yang akan memberikan manfaat dalam bentuk pemikiran rasional dalam upaya menjawab berbagai masalah yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil ternak babi di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil ternak babi yang dilakukan oleh kepala desa dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada perjanjian tertulis dilakukan oleh masyarakat dengan bentuk perjanjian dalam pembagian bagi hasil ternak babi. Sedangkan dalam bentuk lisan adalah kepala desa dengan masyarakat melakukan perjanjian untuk memelihara ternak babi dan hasil ternak tersebut jika berkembangbiak dan mempunyai hasil dari ternak babi tersebut akan di bagikan kepada masyarakat untuk di pelihara hasil ternak babi yang telah di berikan. Apabila terjadi masalah dalam perjanjian bagi hasil ternak babi antara kepala desa dengan masyarakat dalam memelihara ternak babi misalnya pemeliharaan dalam hal ini masyarakat melakukan kelalaian sehingga ternak babi mati, maka kepala desa sebagai pemilik tidak menuntut melainkan diselesaikan secara baik. Namun hal lain yang mutlak untuk diperhatikan adalah perjanjian yang dibuat dan dilakukan haruslah dengan itikad baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Babi, Bentuk Dan Isi Perjanjian, Akibat Hukum.

LATAR BELAKANG

Kemerdekaan Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang dicita-citakan dan didambakan oleh sebagian besar orang Indonesia. Pernyataan tersebut tertuang pada Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang “merupakan Rahmat Allah yang Maha Kuasa” hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Para pendiri Negara Indonesia, saat itu menuliskan cita-cita sebagai bangsa seperti yang tertuang pada alinea ke empat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu perwujudan masyarakat sejahtera adil dan makmur seperti yang ditulis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 ialah “serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”. Negara dalam usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara mengusahakan dengan cara mengambil suatu kebijakan nasional salah satunya memberikan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini secara khusus oleh Pemerintah kabupaten Sabu Raijua dalam hal ini Pemerintah Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur membuat kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan bantuan ternak babi bagi masyarakat di desa Loborai.

Kebijakan Pemerintah Desa Loborai ini diambil dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat tersebut melalui kebijakan bidang peternakan dalam hal ini peternakan babi. Pemerintah desa di satu sisi menjadi seperti kreditur dan masyarakat di pihak kedua sebagai debitur.

Desa Loborai telah menjalankan suatu program bantuan ternak Babi bagi masyarakat dengan system bagi hasil. Program bantuan ini kemudian diwujudkan dengan memberikan ternak babi yang didasarkan pada perjanjian dengan harapan program ini dapat bergulir dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar maka harus dilaksanakan secara merata oleh segenap masyarakat melalui dunia usaha dalam halnya memperkerjakan seseorang yang mampu untuk mengelolanya, yang selalu mampu menggerakkan usahanya. Dalam hal ini semakin terasa dimana dunia usaha telah menembus batas ruang suatu wilayah, dan membawa suatu konsekuensi nyata terhadap dunia hukum untuk mengatur suatu usaha di suatu wilayah, khususnya usaha ternak.

Dalam Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, hal ini bermakna bahwa setia perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian untuk dilaksanakan. Maksud dan tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya setiap orang yang cakap dapat membuat perjanjian secara bebas, seseorang secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas untuk menentukan bentuk maupun syaratsyarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari Pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang).

Proses pelaksanaan perjanjian antara para pihak biasanya berlangsung dengan lancar, meskipun pada kenyataannya terjadi beberapa perdebatan tentang tanggung jawab para pihak di lapangan. Sejalan dengan perkembangan di berbagai bidang kehidupan yang semakin meningkat dan tingginya nilai kegunaan dari ternak untuk beranekaragam aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka dituntut untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang yang lain agar terpenuhi kebutuhan seseorang tersebut dilakukan suatu perjanjian. Dalam memenuhi janji antara seseorang dengan orang lain digunakan suatu perjanjian bagi hasil yang digunakan dalam pemeliharaan ternak. Pemelihara ternak, juga dikenal sebagai pengadas, memberikan pemilik ternak kesempatan untuk menjaga dan mendayagunakan ternak mereka. Pemilik ternak dan pengadas melakukan perjanjian untuk hasil ternak ini dalam bahasa Sabu dikenal dengan “pebagi kebue badda”.

Perjanjian bagi hasil ternak dalam bahasa sabu yang dikenal dengan istilah “pebagi kebue badda” merupakan suatu perjanjian yang objeknya adalah pengembangbiakan ternak yaitu hak pemeliharaan hingga ternak tersebut berkembang biak. Perjanjian bagi hasil semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesempatan antara pemilik ternak dan

pemelihara ternak (pebagi kebue badda) dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan berlangsung dengan tidak tertulis.

Akan tetapi dibalik segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut, masih juga terdapat pula dalam sebagian kecil masyarakat, melakukan kesepakatan perjanjian berdasarkan kepercayaan semata dengan kata lain dengan secara lisan (tidak dalam bentuk perjanjian tertulis). Perjanjian lisan seperti ini banyak terdapat pada masyarakat yang masih teguh memegang nilai-nilai dari adat istiadat dan kearifan lokal, pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani peternak yang mana peternak tersebut diberikan kepercayaan oleh pemilik ternak untuk dipelihara dan mengembang biakan ternaknya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan perjanjian bersama selama proses pemeliharaannya yaitu antara pemilik ternak dan peternak pemelihara. Model perjanjian seperti ini banyak terdapat di daerah sabu, tetapi untuk memudahkan peneliti penulis mencoba mengkaji dalam wilayah yang terbatas yaitu hanya wilayah Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan masih adanya perjanjian lisan dalam masyarakat, khususnya di wilayah Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang dalam proses pelaksanaannya terkadang ada hal-hal yang terjadi yang bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut biasanya timbul karena adanya ketidaksesuaian awal dari perjanjian, dimana dalam hal ini seringkali terjadi karena faktor pembagian hasil atau akibat kehilangan, dan atau karena meninggal karena sakit. Permasalahan-permasalahan tersebut terkadang tidak dapat diselesaikan secara adil atau tidak ada kata sepakat dan berpegang pada pendapat dan keyakinan masing-masing dimana semua tidak bisa dibuktikan karena hanya berdasarkan lisan. Sehingga kewajibannya secara sukarela dan menghentikan perjanjian bagi hasil pemeliharaan babi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian bagi hasil ternak babi antara kepala desa dengan masyarakat menurut kitab Undang-Undang hukum perdata di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Loborai, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung dan

wawancara langsung yang mendalam dari informasi tentang perjanjian hasil ternak di masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian baik dari masyarakat atau berbagai referensi buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi literatur. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, tabulasi, dan verifikasi data. Teknik analisis data melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pertanyaan yang disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis ini dilakukan dengan tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Perjanjaian Bagi Hasil Ternak Babi Antara Pemerintah Desa Dengan Anggota Masyarakat Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ternak babi yang dilakukan oleh masyarakat di desa loborai bukanlah hal yang baru. Perjanjian ini sudah ada sejak tahun 2022. Pada awalnya perjanjian ini di lakukan antara masyarakat dengan kepala desa loborai. Perjanjian ini semata-mata untuk membantu masyarakat di desa loborai, dimana sebagian besar masyarakat di desa loborai tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mereka menggantungkan hidup pada alam sekitar untuk di kelola agar bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Atas dasar tersebut maka perjanjian bagi hasil itu dilakuakan di antara mereka yang berdomisili di desa loborai. Mereka yang melakuakan perjanjian bagi hasil terna babi memiliki hubungan kekerabatan akibatnya perjanjian yanga dibuat berdasarkan rasa saling percaya diantara mereka yang seringkali membuat perjanjian dalam bentuk yang tidak tertulis.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil ternak babi didesa loborai tidak hanya dilakukan masyarakat dengan kepala desa melainkan masyarakat dengan masyarakat di desa loborai

Berdasarkan hasil penelitian menulis, perjanjian bagi hasil yang di lakukan masyarakat di desa loborai terbagi atas dua bentuk perjanjian yakni perjanjian yang dibuat secara lisan dan perjanjian yang dibuat dalam tertulis. Perjanjian bagi hasil ternak babi yanag dibuat secara lisan adalah pernjnjian diantara masyarakat didesa loborai, sedangkan perjanjian bagi hasil ternak babi yang dibuat secara tertulis hanya terjadi antara masyarkat danagn kepala desa loborai.

Namun dalam perjanjian bagi hasil ternak babi yang di lakukan secara lisan sering kali terjadi masalah oleh karena hal yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang

telah di sepakati sebelumnya. Misalnya, pada awal pembuatan perjanjian si pemilik bersepakat kepada si pemelihara untuk memberikan dua ekor anak babi. Ketika babi di peliharanya beranak si pemilik ternak memeberikan kuasa kepada si pemelihara untuk di kelola sampai ternak babi beranak dan kemudian di bagikan kepada si pemilik ternak. Walaupun perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat akan tetapi sesuai pasal 1338 kuhperdata yang secara tegas mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, untuk itu secara otomatis telah mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan juga setiap pembuatnya harus tunduk pada isi perjanjian itu, selalin itu perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan juga memiliki unsur lain dalam perjanjian yaitu mengandung syarat syarat terjadinya suatu perjanjian ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yakni suatu perjanjian itu sah apabila:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. suatu hal tentu ada
- d. suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian bagi hasil ternak babi secara lisan keempat syarat diatas telah terpenuhi. Namun pada perjanjian undang-undang mengharuskan adanya formalitas-formaliatas tertentu. Apabila bentuk perjanjian bagi hasil ternak babi secara lisan menimbulkan masalah maka sulit untuk di buktikan karena tidak ada alat bukti.

Sampai saat ini perjanjian secara lisan mengenai bagi hasil ternak babi masih dilakukan oleh masyarakat desa loborai. Apabila terjadi masalah karena tidak terpenuhinya hak dan kewajibanoleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian maka biasanya di lakukan perjanjian maka biasanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena adat istiadat yang masih melekat pada diri masyarakat. Cara penyelesaian masalah berdasarkan hokum adat tersebut dilakukan Karen mereka tunduk dan menghargai adat istiadat yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat selama ini.

Sebaliknya dalam perjanjian yang di lakukan secara tertulis, prosedur pembuatan perjanjian perjanjian tidak semudah dan secepat dengan perjanjian lisan, biasanya pihak pemilik melakukan pertemuan dengan para pemelihara dan akan di berikan surat perjanjian kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan berupa pasal-pasal kemudian perjanjian itu di pelajari oleh para pihak secara seksama jika di sepakati barulah di tanda tangani sebagai tanda setuju. Dalam surat perjanjian itu juga berisi hal-hal yang menjadi hak dam kewajiban para pihak, mengenai jangka waktu/lamanya perjanjian itu berlangsung sehingga dalam pembuatan perjanjian ini di butuhkan lebih dari satu kali pertemuan untuk membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam hal ini adalah bapak Marten selaku kepala desa loborai menginformasikan mengenai waktu atau lamanya perjanjian tidak ada batas waktu, karena kepala desa sudah memberikan hak sepenuhnya kepada si pemelihara/ masyarakat untuk di kelola, dan hasil ternak tersebut jika beranak akan di bagikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan ternak babi tersebut .

2. Syarat-syarat perjanjian bagi hasil ternak babi antara kepala desa dengan masyarakat di desa loborai kecamatan sabu timur

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa untuk membuat sebuah perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan dalam membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Hasil penelitian dalam proses pembuatan perjanjian secara tertulis maupun lisan, responden pemilik ternak/kepala desa mempunyai syarat-syarat tersendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi patner dalam melakukan perjanjian bagi hasil ternak. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak yang akan melakukan perjanjian
- b. Bias menjaga ternak babi itu dalam hal pemeliharaan dan perkembangbiakan ternak babi
- c. Adanya upah

Oleh karena itu, siapa saja yang lebih memenuhi syarat-syarat diatas dapat melakukan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik ternak/kepala desa menjadikan masyarakat subjek dalam perjanjian hal ini dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu responden peternak babi yang mengatakan bahwa setelah dia mendapatkan ternak babi yang di berikan oleh kepala desa ia akan merawat dan menghasilkan ternak babi untuk di bagikan kepada masyarakat yang belum mendapat ternak babi dan ia juga menjelaskan bahwa dengan dia memelihara ternak babi tersebut ia juga bisa membuat usaha dalam bentuk memelihara babi. Oleh karena itu keadaan inilah ia sepakat untuk melakukan perjanjian dengan pemilik ternak/kepala desa.

Penulis berpendapat bahwa walaupun perjanjian bagi hasil pemeliharaan babi ini di lakukan oleh masyarakat, sangat di harapkan agar dalam proses melakukan perjanjian para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan

oleh undang-undang sehingga perjanjian yang dilakukan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat atau kekuatan hukum.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Babi Antara Pemerintah Desa Loborai Dengan Anggota Masyarakat Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Babi

Hubungan hukum antara pemilik dan peternak berlaku antara masyarakat dengan kepala desa yang bertujuan untuk memperoleh suatu usaha ternak babi untuk di pelihara dengan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang berkewajiban untuk membagi hasil dari pemeliharaan babi seusai dengan isi perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak dalam rapat mengai dana desa yang akan di kelola sebagian untuk usaha ternak babi di dalam masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara lisan sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak babi di desa loborai. Pelaksanaan perjanjian di desa loborai ini dapat di pahami bahwa hokum perjanjian ialah aturan-aturan yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal transaksi dan penyerahan babi dari pemilik kepada peternak dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak babi didesa loborai.

Oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian tidak di batasi hanya perjanjian tertulis saja. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, hal ini di sebabkan karena tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan manapun yang terkait dengan pembuatan perjanjian yang mewajibkan untuk membuat sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis bagi para pihak yang mengikatkan diri mereka dalam sebuah perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik ternak babi dalam hal ini kepala desa bahwa pemilik harus melaksanakan hak dan kewjiban yang telah di sepakati bersama untuk merawat ternak babi yang telah diberikan oleh pemilik atau kepala desa.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian ini khususnya dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan menemui kendala yakni para responden meyakini bahwa perjanjian lisan sangat beresiko menimbulkan masalah dikemudian hari karena kurangnya kepastian hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik mengatakan bahwa perjanjaian yang dilakukan secara lisan sangat cenderung menumbulkan masalah oleh karena kurangnya kepastian dari perjanjian tersebut.

Penulis berpendapat bahwa sebuah perjanjian sudah seharusnya dibuat secara tertulis agar tercapai kepastian hukum agar dalam pelaksanaannya para pihak dapat memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil didesa loborai tidak

berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden kendala dalam pelaksanaan perjanjian lainnya apabila musim penyakit maka akan banyak babi yang mati.

Berdasarkan wawancara dengan responden diatas penulis berpendapat bahwa cuaca atau iklim juga merupakan suatu kendala yang dialami oleh peternak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini akan tetapi apabila akan tiba musim penyakit maka peternak diharapkan untuk memantau keadaan babi sehingga apabila ditemui adanya babi yang menunjukkan tanda-tanda sedang terinfeksi suatu penyakit maka peternak diharapkan untuk di beri obat atau di vaksin untuk menyembuhkan babi tersebut.

2. Sistem Bagi Hasil Ternak Babi

Yang diinginkan semua pihak dalam terlibat dalam perjanjian ialah terpenuhinya prestasi dari isi perjanjian tersebut. Pemenuhan prestasi dalam perjanjian bagi hasil ternak babi yaitu segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu proses terakhir dari adanya perjanjian ini ialah pemilik membagi hasil sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik ternak babi pada awal penyerahan babi kepada peternak, ia memercayakan peternak-peternak untuk menjaga, dan memelihara dengan baik. Disini ia tidak hanya menyerahkan babi kepada masyarakat tetapi juga turut mengambil bagian dalam mengontrol babi yang di pelihara oleh masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa proses penyerahan babi kepada masyarakat dengan awal diserahkan kepada peternak/masyarakat dalam kondisi yang sehat kemudian tujuan dari penyerahan babi kepada masyarakat ialah kepala desa mengharapkan agar masyarakat menjaga, memelihara, dan mengembangbiakan babi tersebut. Apabila pada waktu babi beranak maka peternak harus membagikan anak babi kepada kepala desa, dan kepala desa memberikan lagi kepada masyarakat yang belum mendapatkan ternak babi dari kepala desa. Oleh karena itu kepala desa sebagai pemilik ternak babi melakukan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian bagi hasil ternak babi para pihak yang terlibat didalamnya minimal dua orang pihak yaitu pihak pemilik ternak babi dan pihak pemelihara babi, oleh karena itu pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Hak dan kewajiban pemilik dan pemelihara hewan ternak babi dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban kepala desa sebagai pihak pemilik ternak babi.

Pihak pemilik memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi ternak babi kepada pemelihara apabila belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak di samping itu pihak yang memelihara berhak untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi menurut prof. Subekti dalam bukunya hukum perjanjian meliputi:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka yang menjadi kewajiban pemilik babi sebagai berikut:

- a. Menyerahkan babi kepada masyarakat untuk di pelihara
 - b. Menjaga kenyamanan dan ketentraman di antara pemilik dan pemelihara
- 2) Hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemelihara ternak babi

Djumadi dalam bukunya hokum perburuhan perjanjian kerja membagi kewajiban-kewajiban pihak pekerja sebagai berikut:

- a. Buruh wajib melakukan pekerjaan
- b. Buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan sepanjang diatur dalam perjanjian kerja
- c. Membayar ganti rugi dan denda

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi kewajiban pemelihara sebagai berikut:

- a. Pemelihara melakukan pekerjaan sesuai apa yang telah disepakati.
- b. Pemelihara berkewajiban menaati semua peraturan yang dibuat bersama.
- c. Memelihara dan merawat hewan ternak babi dengan baik

Tujuan akhir dari perjanjian yaitu pemenuhan prestasi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Pemenuhan prestasi pada perjanjian bagi hasil ternak babi yaitu segala hak dan kewajiban dipenuhi oleh kedua belah pihak. Untuk itu pada perjanjian ini proses akhir pemenuhan prestasi ialah pemilik membagikan hasil sesuai dengan apa yang di sepakati bersama sebelumnya.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Bagi Hasil Ternak Babi Antara Kepala Desa Dengan Masyarakat Di Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dilaksanakannya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi sah Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya, yaitu kata sepakat, kecakapan, dan berlaku mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terikat pada badan hukum atau orang. Orang-orang yang bekerja di bidang linsensi seringkali menjadi pihak-pihak dalam perjanjian yang masih bingung tentang keabsahan perjanjian dan terjebak dalam ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa penyalahgunaan. Jika hal yang dilanggar berkaitan dengan perjanjian dan para pihak melakukan wanprestasi secara disengaja atau tidak sengaja terhadap perjanjian itu secara

keseluruhan atau sebagian, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang ada dalam perjanjian, gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan wanprestasi (Pasal 12344 KUHPerdara). Dalam kasus di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya dan pada akhirnya melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur, keadaan wanprestasi terjadi dalam perjanjian jika kesalahan dilakukan oleh debitur dan kerugian ditanggung oleh kreditur. Maka akan jelas apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan kesalahan dalam hal penyelesaian perjanjian atau kontrak. Jika kesalahan atau kelalaian disebabkan oleh kreditur, debitur juga dapat meminta ganti rugi. Semua pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dengan berkumpul dan berunding dengan memberikan peringatan atau somasi sebelum bukti bahwa suatu pihak dalam keadaan wanprestasi. Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara membahas somasi. Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa aturan tentang wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan somasi dapat dimintakan dihadapan hakim. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur penggantian biaya kerugian, di mana pihak kreditur dapat menuntut debitur untuk pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa lobarai bahwa akibat hukum dari perjanjian tersebut tidak ada ganti rugi karena di dalam kesepakatan perjanjian tersebut jika ada ternak babi yang mati tidak ada tuntutan untuk mengembalikan ternak tersebut. Sehingga masyarakat yang memelihara ternak babi tersebut akan mendapat ternak babi lagi dari desa untuk di pelihara kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bentuk perjanjian bagi hasil ternak babi yang dilakukan antara pemilik dan pemelihara di desa lobarai kecamatan sabu timur kabupaten sabu rajjua dilakukan dalam dua bentuk yaitu pertama perjanjian yang dilakukan secara tertulis dalam perjanjian ini biasanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan desa lobarai kecamatan sabu timur kabupaten sabu rajjua /Bentuk Perjanjian Bagi hasilnya tidak sesuai yang ditentukan dalam KUPerdara. Tatacara pembagian hasil ternak babi baik yang dilakukan dengan bentuk tertulis atau tidak tertulis berbeda, perjanjian bagi hasil secara tertulis cara pembagiannya melihat pada berat babi yang harus dicapai dan hasil berat badan merupakan prestasi yang akan diterima, sedangkan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis hasil yang akan diterima atau prestasi yang diterima pemilik ant upun pemelihara berupa unag dari hasil penjualan dan hewan babi. Masalah yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil ternak babi seperti kekurangan pakan penyakit yang dialami babi sehingga babi tersebut mati dan kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang apa yang di perjanjikan oleh karena pendidikan yang kurang masalah-masalah tersebut sering kali menjadi faktor penghambat dalam perjanjian bagi hasil ternak babi antara pemilik dan pemelihara.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, Asikin H. Zainal. *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2004
- Hernoko agus yudha, 2010. *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Kencana perdana media group. Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1986 *hukum perjanjian adat*. Alumni bandung
- Hutagalung dkk, *hukum kontrak Indonesia*, Elips, bandung 2013
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Komariah. *Hukum perdata*. UUM press 2013
- Muhamad. Abdul kadir, 1987. *hukum perdata Indonesia*, PT intermasa bandung
- P. parlindungan *undang-undang bagi hasil di Indonesia(suatu studi komporatif)*, Mandar, maju, bandung, 1989
- Prodjodikoro wirjono, 1989, *asas-asas hukum perjanjian*. PT bala. Bandung
- Qirom. A. 1985. *Pokok-pokok hukum perikatan beserta perkembangannya*,liberty, yogkorta
- Rahardjo. Hendri. *Hukum perjanjian di Indonesia*
- Setiady Tolib. 2009. *Intisari hukum adat Indonesia*, Alfabeta, bandung
- Soekanto Soerjono, 1989 *Intisari hukum perikatan adat*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1989. *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press. Jakarta
- Subekti, R, 1985. *Aneka Perjanjian*, Aditia Bakti, Bandung
- Subekti, R, 1992. *Aspek-aspek hukum perikatan nasional*, PT Citra Adityia Bakti
- Undang-Undang No 6 Tahun 1967 Tentang Perjanjian Bagi Hasil